

SALINAN

KEPUTUSAN
- MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0135 / 0 / 19 89
tentang
Perbukaan, Penegerian dan Peningkatan Sekolah
Tahun Ajaran 1988/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) negeri tahun ajaran 1988/1989, dipandang perlu membuka SMP dan SMTA negeri baru, meningkatkan SMP menjadi SMTA dan menegerikan SMP dan SMTA swasta menjadi SMP dan SMTA negeri;

Mengingat

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 45/M Tahun 1983;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1988;
 - d. Nomor 226/M Tahun 1985;
 - e. Nomor 64/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - a. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978;
 - b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978;
 - c. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0229/0/1978;
 - d. tanggal 26 September 1978 No. 0295/0/1978;
 - e. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979;
 - f. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980;
 - g. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/0/1983;
 - h. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
 - i. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/0/1987.

Memperhatikan

Persetujuan Menteri Negara Pendeayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-202/1/Wenang/2/89 tanggal 22 Februari 1989.



M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** : Membuka SMTP dan SMIA negeri, meningkatkan SMTP menjadi SMTA dan menegerikan SMTP dan SMTA swasta menjadi SMTP dan SMTA negeri di beberapa Propinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- Kedua** : Kedudukan tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMTP dan SMTA negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 untuk SMP;
 - tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/0/1978 untuk SMA;
 - tanggal 19 Januari 1983 No. 051/0/1983 untuk SLB Pembina;
 - tanggal 26 Mei 1979 No. 090/0/1979 untuk:
 - Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri;
 - Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri;
 - Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA) Negeri;
 - Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
 - Sekolah Menengah Musik (SMM) Negeri.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Keempat** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:
- kolom 6 lampiran I untuk sekolah baru yang dibuka;
 - kolom 7 lampiran II untuk sekolah yang ditingkatkan dan dinegerikan;
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1988/1989 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.
- Kelima** : Dengan berlakunya Keputusan ini di seluruh Indonesia jumlah:
- | | |
|-------------------------|----------------------|
| a. SMP Negeri | sebanyak 6.867 buah; |
| b. SMA Negeri | sebanyak 1.557 buah; |
| c. STM Negeri | sebanyak 168 buah; |
| d. SMEA Negeri | sebanyak 307 buah; |
| e. SMSR Negeri | sebanyak 6 buah; |
| f. SMIK Negeri | sebanyak 8 buah; |
| g. SMM Negeri | sebanyak 3 buah; |
| h. SMT Pertanian Negeri | sebanyak 27 buah; |
| i. SLB Negeri | sebanyak 21 buah. |
- Keenam** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan ber-
laku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1988.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 1989



KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
BAMBANG TRIANTORO


MENSAHKAN
Foto Copy Sesuai Berken Aslinya
Tertanggal 2-9-19
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI
CABANG DINAS
PENDIDIKAN
Drs. SAMSUDIN, M.Pd
Pembina
NIP. 10640314 198902 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Dep.Keu,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

No. 0364/O/1989

tentang

Perubahan Ketentuan Dalam Lampiran Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan No. 0135/O/1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Mei 1989 Nomor 105/A5.1/E/89.
- Menimbang** : bahwa dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/O/1989 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah Tahun Ajaran 1988/1989.
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 a. Nomor 44 Tahun 1974;
 b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1988;
 c. Nomor 226/M Tahun 1986;
 d. Nomor 64/M Tahun 1988;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 a. tanggal 12 Januari 1985 No. 013/F/1985;
 b. tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/O/1989.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** : Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/O/1989 sebagai berikut :
 Kata-kata "SMEA Negeri 2 Tegal, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal" pada halaman 6 kolom 3, 4, dan 5 diubah menjadi ,
 "SMEA Negeri Tegal, Kecamatan Tegal Timur, Kotamadya Tegal".
- Kedua** : Mengubah ketentuan dalam Lampiran II Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 14 Maret 1989 No. 0135/O/1989 sebagai berikut :
 Kata-kata :
 a. "SMP Negeri Kairatu" pada halaman 25 kolom 3 diubah menjadi "SMP Swasta Kamaran" ;
 b. "SMP Negeri Tual Adaut" pada halaman 25 kolom 3 diubah menjadi "SMP Swasta Twaal di Adaut" ;
 c. "SMP Negeri Pelita Sofiri" pada halaman 25 kolom 3 diubah menjadi "SMP Swasta Pelita di Sofiri" ;
 d. "Kabupaten Maluku Tengah" pada halaman 25 kolom 5 diubah menjadi "Daerah Administratif Halmahera Tengah".
- Ketiga** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juni 1989

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd

BAMBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Semua Dirjen. dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Sekretaris Ditjen. Itjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Kantor Perbendaharaan Negara setempat.
7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
8. Kantor Perbendaharaan Negara setempat.
9. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.
10. Badan Pemeriksa Keuangan.
11. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi setempat.
12. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,



Soejoto, S.H.
NIP. 130 317 258



No.	Propinsi	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratif	
1	2	3	4	5	6
3.	JAWA TENGAH PEMBUKAAN	1. SMEA Negeri 2 Tegal	Tegal	Kabupaten Tegal	09.1.6.1102.23.01.03.110 09.1.6.1102.23.01.03.120 09.1.6.1102.23.01.03.150 09.1.6.1102.23.01.03.210 09.1.6.1102.23.01.03.220 09.1.6.1102.23.01.03.230 09.1.6.1102.23.01.03.250 09.1.6.1102.23.01.03.360
4.	JAWA TIMUR PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 32 Surabaya	Monokromo	Kotamadya Surabaya	09.1.2.1038.23.01.05.110 09.1.2.1038.23.01.05.120 09.1.2.1038.23.01.05.150 09.1.2.1038.23.01.05.210 09.1.2.1038.23.01.05.220 09.1.2.1038.23.01.05.230 09.1.2.1038.23.01.05.250 09.1.2.1038.23.01.05.360
		1. SMA Negeri Nawangan	Nawangan	Kabupaten Pacitan	09.1.2.1038.23.01.05.230 09.1.2.1038.23.01.05.250
		2. SMA Negeri Tambakboyo	Tambakboyo	Kabupaten Tuban	09.1.2.1038.23.01.05.360
		3. SMA Negeri 19 Surabaya	Kenjeran	Kotamadya Surabaya	
		1. SMSR Negeri I Surabaya	Bubutan	Kotamadya Surabaya	09.1.6.1170.23.01.05.110 09.1.6.1170.23.01.05.120 09.1.6.1170.23.01.05.150 09.1.6.1170.23.01.05.210



PEMBUKAAN DAN MENYERAHKAN
 Labang, Jawa Timur, Pendidikan Wilayah XI
 Tanggal 25-9-19
 Drs. SAMSUDIN, M.Pd
 Pembina
 NIP. 19540314 198002 1 004

No.	Propinsi	Nama Sekolah yang dibuka	L o k a s i		Mata Anggaran
			Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya/ Kota Administratif	
1	2	3	4	5	u
22.	BENGKULU PEMBUKAAN	1. SMP Negeri 4 Muko-muko Utara	Muko-muko Utara	Kabupaten Bengkulu Utara	09.1.2.1038.23.01.26.110 09.1.2.1038.23.01.26.120 09.1.2.1038.23.01.26.150 09.1.2.1038.23.01.26.210 09.1.2.1038.23.01.26.220 09.1.2.1038.23.01.26.230 09.1.2.1038.23.01.26.250 09.1.2.1038.23.01.26.350

